

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini sangat diperlukan dasar teori atau aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pemerintah, kebijakan, implementasi program, untuk menjadi acuan dari penelitian ini sehingga diharapkan tidak keluar dari kerangka dan tujuan penelitian yang dimaksud.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafie (2010:23), ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada saat itu berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayani. (Ndraha, 2011;6)

Gaffar (Dalam Ndraha. 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di

dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Selanjutnya menurut Musanef (Dalam Syafie. 2013:6) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Syafie (2005:20) juga mengemukakan bahwa pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Ndraha (2003 : 76) menyatakan bahwa dua macam fungsi pemerintah, yakni fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Kemudian fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti, semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat *bergaining position*, dan semakin intergratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar lembaga-lembaga Negara, dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

2. Konsep Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafie (2007:4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apa pun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apa pun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
 - d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih terlaksana.
 - e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
 - f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat
- Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang diemban pemerintah Soewargono

dan Djohan (dalam Labolo, 2011 : 37) menyatakan bahwa “salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan”. Mengingat semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh Kebijakan Publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum.

3. Konsep Organisasi Pemerintahan

Organisasi pemerintahan dikenal dengan istilah birokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Syafie (2003 : 31) istilah birokrasi diberikan kepada instansi pemerintahan karena pada awalnya tipe organisasi yang ideal (yang disebut organisasi yang orang-orangnya disebut birokrat) merupakan bentuk yang sebagian besar diterima dan diterapkan oleh instansi pemerintahan.

Menerut Ndraha (2003 : 521) birokrasi pemerintahan didefinisikan sebagai struktur pemerintahan yang berfungsi memproduksi jasa publik tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dari lingkungan. Thoha (2008 : 37) Organisasi pemerintah dibentuk untuk mencapai tujuan bersama yaitu: melindungi kepentingan masyarakat, dan pada akhirnya tujuan paling utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

4. Pemerintahan Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud menjalankan tugas dari pemerintah pusat yaitu berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.
3. Tugas pembantuan adalah tugas berperan serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya. Pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah.

Dari ketiga asas tersebut dijelaskan oleh Syafiie dalam bukunya “Sistem Pemerintahan Indonesia” sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah, akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumahtangganya sendiri.

2. Daerah Otonom, akibat adanya otonomi daerah lalu dibentuklah daerah-daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Syafiie,2002;110)

Adapun konsep otonomi daerah antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan dalam kabupaten dan kota tidak adalagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, petambangan, perkebunan, kawasan perhutanan dan perkantoran baru, pariwisata, dan semacamnya berlaku peraturan daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai legislasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga pemerintah pusat dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana-prasarana dan sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan.

5. Konsep Kebijakan

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik

adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum. Ndaraha mengatakan dalam bukunya *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* (2011 : 491) bahwa pada umumnya para pakar kebijakan sepakat bahwa “*Policy*” adalah “*a course of action*”. Penyebab dari sebuah aksi atau tindakan. Menurut Aranson (dalam Ndraha, 2011 : 491) “*policy is a pattern of collective action*”.

- a. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan

Sumaryadi (2005 : 15) mengemukakan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya merupakan suatu keputusan yang sudah mantap menyangkut kepentingan umum oleh pejabat-pejabat pemerintah dan instansi-instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara. Keputusan dimana didasarkan pada pilihan-pilihan atau pertimbangan-pertimbangan dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana-sarana yang sesuai.

Banyak pakar yang menyebutkan bahwa pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta

setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bertentangan serta merugikan masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah menjadi jawaban terhadap aspirasi masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggungjawab dalam berbagai kebijakan.

Peran kebijakan analisis adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil itu benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh publik, dan bukan atas asal menguntungkan golongan tertentu atau pembuat kebijakan. Menurut Nugroho (2004 : 101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia. Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye dalam Nurcholis, 2007 : 264)

Kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan erat dengan kebijakan publik. Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekadar bersangkutan-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintahan melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Karena itu terlalu salah bila dikatakan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses mengambil dan menentukan keputusan pemerintah. (Sumaryadi 2013 : 83)

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat di atas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap

yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku untuk umum dan untuk memengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

6. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. (Nugroho, 2014 : 657)

Sedangkan menurut Weimer dan Vining (dalam Subarsono, 2005 : 114) keberhasilan implementasi dipengaruhi tiga kelompok besar, yaitu:

- a. Logika kebijakan
- b. Lingkungan tempat kebijakan
- c. Kemampuan implementator kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2014 : 665) implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
 - b. Karakteristik dari agen pelaksana/implementator
 - c. Kondisi ekonomi, sosial, politik, dan
 - d. Kecendrungan (*disposition*) dari pelaksana/implementator
- Sedangkan menurut Edwar (dalam Nugroho, 2014 : 637)

Ada empat isu pokok agar isu implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

- a. Komunikasi
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan atau publik dan serta tanggapan daripada pihak yang terlibat.

b. Sumber daya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan secara efektif.

c. Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk *carry out* kebijakan publik tersebut.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak menjadi *bureaucratic fragmentation*, karena ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh lebih efektif.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah

adalah kebijakan publik penjelasan yaitu yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain: Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Bupati dan lain-lain.

7. Konsep Pelaksanaan dan Pembinaan

Menurut Tjokroadmodjo (2002:76) pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka itu diturunkan dalam bentuk program dan proyek.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan

dengan kondisi yang ada, baik yang di lapangan maupun luar lapangan. Yang mana dalam kaitannya melibatkan beberapa unsur dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat penunjang.

Pengertian pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai tujuan tertentu, jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan dapat dijangkau oleh seluruh orang yang dibina karena itu pembinaan ini tidak lepas dari siapa yang dibina serta apa yang dibina.

8. Konsep Gemmar Mengaji

Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji atau yang lebih dikenal dengan Gemmar Mengaji merupakan Program Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia yang dirancang disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji adalah sebuah program untuk membudayakan membaca Al-Qur'an setelah shalat Magrib di kalangan masyarakat. Membaca Al-Qur'an atau mengaji sejak dulu telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Namun akhir-akhir ini mengaji sudah mulai ditinggalkan. Masjid atau Mushalla terkadang kosong, aktifitas pengajian sudah sangat kurang, masyarakat lebih asik di depan televisi daripada mengaji. Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji adalah sebuah program untuk membudayakan membaca Al-Qur'an setelah shalat Magrib di kalangan masyarakat.

Sumber

([https://](https://scholar.google.co.id/scholar?hl&q=konsep+gemmar+mengaji&oq)

[/scholar.google.co.id/scholar?hl&q=konsep+gemmar+mengaji&oq](https://scholar.google.co.id/scholar?hl&q=konsep+gemmar+mengaji&oq))

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ardi	Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim Untuk Shalat Zuhur dan Ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian	Sama-sama meneliti tentang Implementasi yang di buat oleh Pemerintah	Lokasi penelitian dan peraturan dalam penelitian yang berbeda
2	Resti Fina Utami	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar	Sama-sama meneliti Peraturan Daerah Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji	Lokasi penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir
3	Hasril Hamdani	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah Studi di Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu	Sama-sama meneliti tentang Implementasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah	Peraturan yang berbeda tentang Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016


Modifikasi : Modifikasi penulis 2017

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang, kemudian ditentukan dengan acuan dari beberapa teori pada studi pustaka yang selanjutnya dijadikan indikator penelitian dari fenomena yang terjadi maka penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan peneliti tersebut yang akan

digambarkan dalam kerangka pikir sebagai bentuk dari konsep menjadi kerangka penulisan, tujuan pembuatan kerangka pikir ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran maka dan dimaksud peneliti serta menggambarkan bagaimana penulis melihat permasalahan ini. Untuk lebih jelasnya mengenai teori-teori yang dijadikan indikator pada penelitian ini ditampilkan pada gambar kerangka pikir pada tabel dibawah ini:

Gambar II.2. Kerangka Pikir Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus di Kecamatan Keritang)



Sumber: Modifikasi Penulis 2017

D. Hipotesis

Dengan melihat latar belakang masalah dan gejala yang ada maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Jika Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pelaksanaan di Desa Kotabaru Seberida, Desa Pasar Kembang, dan Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang) dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya maka akan tercipta masyarakat yang agamis yang mengamalkan nilai-nilai agama yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

E. Konsep Operasional

Untuk lebih memperjelas konsep dan menghindari kesalahpahaman pada konsep yang telah dipaparkan, maka penulis memaparkan konsep operasional untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman dalam penelitian ini.

1. Pemerintahan adalah suatu lembaga atau tempat pemerintah bekerja yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
2. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Keritang.
4. Implementasi pelaksanaan kebijakan yang dimaksud adalah usaha dari pemerintah dalam melaksanakan satu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan melihat komunikasi untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi, sumberdaya pelaksanaan, pemberian perintah, dan struktur organisasi. Dalam hal ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji (studi di Kecamatan Keritang)
5. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses

penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*)

6. Sumber daya merupakan keberhasilan pemerintah dalam proses mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumberdaya manusia, biaya dan waktu yang telah ada.
7. Disposisi atau sikap pelaksanaan yaitu menyangkut masalah dimana pelaksanaan kebijakan tersebut disampaikan.
8. Struktur birokrasi adalah mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan biasanya sudah dibuat SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi berperan dalam pengawasan implementasi kebijakan tersebut.

F. Konsep Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan batasan penilaian yang telah ditentukan dalam penilaian ini yang mana didapatkan berdasarkan teori yang terdapat pada studi, kepustakaan, dalam penelitian ini operasional variabel disajikan dalam bentuk tabel, agar lebih mudah dalam penyusunan uraian konsep variabel, yang mana terdiri dari indikator, ukuran dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.3 Operasional Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Kecamatan Keritang)

Konsep	Variabel	Indikator	Item penelitian	Skala ukuran
<p>Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye dalam Nurcholis, 2007:264)</p> <p>Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2014:657)</p>	<p>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Kecamatan Keritang)</p>	<p>1. Komunikasi</p> <p>2. Sumber daya</p> <p>3. Disposisi</p> <p>4. Struktur birokrasi</p>	<p>1. Adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai Perda Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji</p> <p>2. Adanya data komunikasi</p> <p>1. Adaya sumberdaya manusia yang berperan dan menjalankan program kebijakan</p> <p>2. Adanya fasilitas pendukung</p> <p>1. Adaya pemahaman tentang pelaksanaan dan isi perda</p> <p>1. Melakukan kejasama dengan pihak pemerintah lain</p> <p>2. Melaksanakan tugas bagi tenaga pengaja</p>	<p>a. Baik</p> <p>b. Cukup baik</p> <p>c. Kurang baik</p> <p>a. Baik</p> <p>b. Cukup baik</p> <p>c. Kurang Baik</p> <p>a. Baik</p> <p>b. Cukup baik</p> <p>c. Kurang Baik</p> <p>a. Baik</p> <p>b. Cukup baik</p> <p>c. Kurang baik</p>

Sumber: Modifikasi Penulis 2017

G. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran dalam variabel dan indikator tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir diukur dengan menggunakan ukuran Baik, Cukup baik, dan Kurang baik.

Untuk mengukur Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir maka perlu dibuat ukuran variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

Baik : Apabila tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang persentase 67-100%

Cukup Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang presentase 34-66%

Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang persentase 0-33%

Adapun ukuran yang diberikan pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Baik : Apabila tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang persentase 67-100%

Cukup Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang presentase 34-66%

Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang persentase 0-33%

2. Sumber daya

Baik : Apabila tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang persentase 67-100%

Cukup Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang presentase 34-66%

Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang persentase 0-33%

3. Disposisi

Baik : Apabila tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang persentase 67-100%

Cukup Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategoriterimplementasi berada pada rentang presentase 34- 66%

Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang persentase 0-33%

4. Sturutur birokrasi

Baik : Apabila tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang persentase 67-100%

Cukup Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang presentase 34-66%

Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada rentang persentase 0-33%